



NOMOR : 20/Pid.C/2025/PNLgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HALIMAH TUSAKDIAH Binti MANSUR S;**
Tempat /Tanggal lahir : Langsa/30 Mei 1990;
Umur : 35 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Pondok Indah Desa Pondok Kemuning
Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Izma Suci Maivani, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;

Naida Sari Nasutionsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca uraian singkat perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, Nomor:TPR/ /II/2025/Reskrim;

- Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. Saksi Agunawan Bin Alm Hasan Umar;
2. Saksi Syahda Saputra Bin Wahyudin Syah;
3. Saksi Obby Ariansyah Bin Amsir T;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 4(empat) karung berwarna putih;
- 1(satu) tas berwarna hitam berisi brondolan kelapa sawit dengan berat 124(seratus dua puluh empat) kilogram;
- 3(tiga) karung berwarna putih yang berisikan brondolan kelapa sawit dengan berat 100(seratus) kilogram;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Gear nopol BL 3959 FAJ;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR: 20/Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Halimah Tusakdiah Binti Mansur S;

Setelah membaca uraian singkat perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit ke area kebun kelapa sawit

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN IV Regional 6 Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.58 O yang berada di Desa Pondok Keumuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari Sahrudin Paddang Bin Sabudi Paddang yang merupakan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu(PKWT) yang bekerja di PTPN IV Regional 6 Kebun Baru yang mana tugas suami Terdakwa adalah memanen di area PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa setiap suami Terdakwa bekerja Terdakwa ikut setelah mengantar anak sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan kepala sawit milik PTPN IV Regional 6 Kebun Baru adalah setiap suami Terdakwa bekerja memanen Terdakwa selalu menyisihkan sebagian hasil panen sawit tersebut untuk dibawa pulang ke rumah sedangkan bagiannya lagi disetorkan suami Terdakwa ke PTPN IV Regional 6 Kebun Baru;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit tersebut bersama dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru tersebut selama 3(tiga) hari berturut-turut sebelum akhirnya ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol BL 3959 FAJ adalah milik suami Terdakwa yang dipergunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1(satu) tas hitam berisi brondolan kelapa sawit dan 1(satu) karung goni berisi brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru yang ditemukan di sepeda motor suami Terdakwa rencananya akan dibawa kerumah terlebih dahulu untuk dikumpulkan;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa ditemukan 6(enam) karung goni berisi brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru;
- Bahwa total brondolan kelapa sawit yang ditemukan diamankan dari Terdakwa adalah seberat 224(dua ratus dua puluh empat) kilogram;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual brondolan kelapa sawit tersebut ke agen dengan harga Rp3.800,00(tiga ribu delapan ratus) per kilogram;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor20/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru karena kekurangan uang untuk membayar cicilan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru mengalami kerugian sejumlah Rp828.000,00(delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru untuk mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Para Saksi dan Terdakwa berikan, serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan uraian singkat perkara dari Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 364 KUHPidana adalah merupakan perkara tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai pidana pokoknya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit di area kebun kelapa sawit PTPN IV Regional 6 Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.58 O yang berada di Desa Pondok Keumuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear warna hitam bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Sahrudin Paddang Bin Sabudi Paddang;

Menimbang, bahwa suami Terdakwa merupakan karyawan PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru yang bertugas memanen sawit dimana setiap suami Terdakwa memanen sawit milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru Terdakwa ikut dan apabila memanen tidak semua hasil panen berupa brondolan disetorkan kepada PTPN-IV

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor20/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional 6 Kebun Baru melainkan menyisihkan sebagian untuk dibawa pulang kerumah dan Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut selama 3(tiga) hari berturut-turut sampai akhirnya saat sedang membawa karung yang berisi kelapa sawit Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selain ditemukan brondolan kelapa sawit di sepeda motor ditemukan juga 6(enam) karung goni berisi brondolan kelapa sawit di rumah Terdakwa yang juga merupakan milik PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN-IV Regional 6 Kebun Baru mengalami kerugian sejumlah Rp828.000,00(delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu **"pencurian ringan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, sehingga setelah mencermati perbuatan Terdakwa beserta kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut, Hakim akan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan, sehingga Hakim perlu menetapkan lamanya masa kurungan yang harus dilalui oleh Terdakwa apabila tidak membayar denda yang ditetapkan oleh Hakim pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor20/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-IV Rerional 6 Kebun Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol BL 3959 FAJ;
- 4(empat) karung berwarna putih;
- 1(satu) tas warna hitam berisi brondolan kelapa sawit dengan berat 124(seratus dua puluh empat) kilogram;
- 3(tiga) karung berwarna putih berisi brondolan kelapa sawit dengan berat 100(seratus) gram;

Dikembalikan kepada Penyidik sebagai Perpanjangan Penuntut Umum untuk pemeriksaan dalam perkara an terdakwa Sahruddin Paddang Bin Sabudi Paddang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor20/Pid.C/2025/PN Lgs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halimah Tusaksdiah Binti Mansur S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8(delapan) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Gear Nopol BL 3959 FAJ;
 - 4(empat) karung berwarna putih;
 - 1(satu) tas warna hitam berisi brondolan kelapa sawit dengan berat 124(seratus dua puluh empat) kilogram;
 - 3(tiga) karung berwarna putih berisi brondolan kelapa sawit dengan berat 100(seratus) gram;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk pemeriksaan perkara an terdakwa Sahrudin Paddang Bin Sabudi Paddang;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Izma Suci Maivani, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 20/Pid.C/2025/PN Lgs tanggal 20 Februari 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri oleh Deddy Mawardika Penyidik Pembantu pada Polres Langsa dan dihadapanTerdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Izma Suci Maivani, S.H.

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor20/Pid.C/2025/PN Lgs